

## PT BANK CENTRAL ASIA TBK ("Perseroan") PEMBERITAHUAN KEPADA PEMEGANG SAHAM TENTANG PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM TUNAI



Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diadakan pada tanggal 26 Mei 2005, Keputusan Rapat Direksi Perseroan yang diadakan tanggal 14 September 2005 dan telah diperolehnya persetujuan pembagian dividen interim tunai dari Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah ("UP3") melalui surat Nomor S.623/UP3/09/2005 tanggal 14 September 2005 perihal Persetujuan Pembagian Dividen Sementara Tahun Buku 2005, maka dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan membagikan dividen interim tunai untuk tahun buku 2005 (periode 1 Januari 2005 sampai dengan 30 Juni 2005) sebesar Rp 50,- per saham.

Adapun jadwal dan tata cara pembagian dividen tersebut adalah sebagai berikut:

### Jadwal pembagian dividen :

1. Pengumuman di BEJ	15 September 2005
2. Pengumuman di koran	16 September 2005
3. Cum dividen untuk perdagangan di pasar reguler dan pasar negosiasi	06 Oktober 2005
4. Ex dividen untuk perdagangan di pasar reguler dan pasar negosiasi	07 Oktober 2005
5. Cum dividen untuk perdagangan di pasar tunai	11 Oktober 2005
6. Ex dividen untuk perdagangan di pasar tunai	12 Oktober 2005
7. Batas akhir tanggal pencantuman dalam daftar pemegang saham ( <i>Recording Date</i> )	11 Oktober 2005
8. Pelaksanaan pembayaran dividen	25 Oktober 2005

### Tata cara pembayaran dividen:

- Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham.
- Dividen tunai akan diberikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 11 Oktober 2005 sampai dengan pukul 16.00 WIB (*Recording Date*).
- Pemegang saham akan memperoleh dividen tunai yang dibayarkan ke dalam Rekening Dana Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di dalam satu Bank Pembayaran KSEI. Konfirmasi tertulis mengenai hasil pendistribusian dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian, untuk selanjutnya pemegang saham akan menerima informasi saldo rekening efeknya dari Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening.
- Dividen yang akan dibagikan akan dipotong Pajak Penghasilan pasal 23/26 (PPH 23/26) sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
- Bagi Pemegang Saham berkewarganegaraan asing yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (PPB) dengan Republik Indonesia dan Pihak yang menerima pembayaran dan meminta pemotongan pajaknya disesuaikan dengan peraturan tersebut, diminta agar mengirimkan/menyerahkan asli Surat Keterangan Domisilinya atau foto kopi yang telah dilegalisir oleh pejabat kustodian yang berwenang kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Raya Saham Registra, Gedung Plaza Sentral, Lt. 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, selambatnya tanggal 11 Oktober 2005 sampai dengan jam 16.00 WIB. Jika sampai dengan tanggal tersebut Biro Administrasi Efek Perseroan belum menerima asli Surat Keterangan Domisili maka akan dilakukan pemotongan pajak sebesar 20%.  
Bagi Pemegang Rekening KSEI dalam hal ini yaitu Perusahaan Efek dan Bank Kustodian yang memiliki catatan elektronik untuk saham Perseroan di Penitipan Kolektif KSEI, diminta untuk menyerahkan data pemegang saham dan dokumen status pajaknya ke KSEI 1 hari setelah tanggal pencatatan DPS.  
Apabila terdapat masalah perpajakan di kemudian hari atau klaim atas dividen tunai yang telah diterima maka pemegang saham dalam penitipan kolektif diminta untuk menyelesaikannya dengan Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka Rekening Efek.
- Perseroan akan memotong langsung PPh pasal 23/26 atas pembagian dividen tunai.
- Bagi pemegang saham yang efeknya tidak berada dalam penitipan kolektif, Perseroan akan mengirimkan cek dividen tunai ke alamat pemegang saham atas nama pemegang saham.

Jakarta, 16 September 2005

**PT BANK CENTRAL ASIA TBK**  
Direksi

